

ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Anik Entriani

*Mahasiswa Pascasarjana LAIN Tulungagung
entri_ani@yahoo.com*

Abstract

In Indonesia, according to the party dispute resolution process there are several ways that usually can be selected, such as: through litigation track procedure (court) or through non-line litigation (mediation, conciliation, negoisation, consulting, valuation experts, and arbitration). In connection with the arbitration or the arbitration institution, in fact it already exists and has been practiced for centuries. In this country, the arbitration also has been known as one of the alternative dispute resolution through non-litigation public. Arbitration clauses are created from those taken in the contract which they have agreed. Accordingly, the parties involved in the contract points can be solved by using the method of dispute. Therefore, this article will discuss the appropriate choices regarding the settlement of disputes through arbitration in law / legal system in Indonesia.

Keywords: *Arbitration, The Legal Law*

Abstrak

Di Indonesia menurut proses penyelesaian sengketa para pihak ada beberapa cara yang biasanya bisa dipilih seperti: melalui prosedur jalur litigasi (pengadilan) atau melalui non-line litigasi (mediasi, konsultasi, negoisation, konsultasi, valuasi ahli, dan arbitrase). Berkaitan dengan arbitrase atau arbitrase lembaga, sebenarnya itu sudah ada dan telah dipraktikkan selama berabad-abad. Di negeri ini, arbitrase juga telah sudah dikenal sebagai salah

satu alternatif penyelesaian sengketa publik melalui non-litigasi. Arbitrase diciptakan dari klausul yang mereka diambil dalam kontrak yang mereka sudah setuju. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam poin kontrak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode sengketa. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas sesuai pilihan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam hukum/ sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Arbitrasi, Hukum Legal*

PENDAHULUAN

Dalam suatu perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang terjadi seringkali terkait cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya di luar yang diatur dalam perjanjian. Di Indonesia, dalam proses penyelesaian sengketa para pihak, ada beberapa cara yang biasanya dapat dipilih antara lain, melalui jalur litigasi (pengadilan) atau pun jalur non litigasi (mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, dan arbitrase).

Bebicara mengenai arbitrase atau lembaga arbitrase, sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan selama berabad-abad (bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum Masehi). Di Indonesia sendiri, arbitrase juga sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Definisi pasti mengenai apa itu arbitrase, masih saja ditemui begitu banyaknya perbedaan pendapat. Namun, perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase. Ini memberikan suatu gambaran bahwa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pelaku usaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis.

Arbitrase tercipta dari klausul yang mereka tuangkan di dalam kontrak yang sudah mereka setuju. Sehingga, para pihak yang terlibat dalam kontrak/ perjanjian tersebut dapat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan metode tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengertian Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “*arbitrare*” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama, antara lain:

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.¹

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.²

H. M. N Poerwosujipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat

¹ Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal.1.

² H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996, hal. 1.

bagi kedua belah pihak.³

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.

Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau *simple* yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.⁴ Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵

Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan.

³ H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan III*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.1.

⁴ M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1995, hal. 2.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1.

3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat.

Landasan Yuridis dan Sejarah Perkembangan Arbitrase di Indonesia

Keberadaan lembaga arbitrase ini telah mempunyai landasan yuridis/ dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia.

M. Yahya Harahap menyebutkan tiga dasar hukum lembaga ini, yaitu:

Landasan Titik Tolak Arbitrase. Yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi: *“Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”*.

Landasan Umum Arbitrase. Yaitu Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari pasal 615 s/d pasal 651 Rv.

Landasan Arbitrase Asing. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolah-olah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing ini, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia telah meratifikasinya seperti *International Center for the Sattelment of Investment Dispute* (ICSID) dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1968.

Perkembangan sejarah pemberlakuan pranata arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam uraian berikut:

1.) Zaman Hindia Belanda

Pada zaman ini, Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan, antara lain :

- a) Golongan eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Negara Belanda (Hukum Barat) dengan badan peradilan *Raad van Justitie dan Residentie-gerecht* dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (B.Rv atau Rv)

- b) Golongan bumi putra dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun bagi mereka dapat diberlakukan hukum barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Badan peradilan yang digunakan adalah *Landraad* dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, distrik, dan sebagainya. Dengan hukum acara yang dipakai bersumber pada *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) bagi yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan bersumber pada *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg).
- c) Golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Selain peradilan sebagai pranata penyelesaian sengketa pada masa itu dikenal pula adanya arbitrase dengan adanya ketentuan pasal 377 HIR atau pasal 705 Rbg seperti yang sudah penulis paparkan diatas. Dari pasal tersebut, menunjukkan bahwa pada zaman Hindia Belanda Arbitrase sudah diatur dalam tata hukum Indonesia di masa itu.

Sejak tahun 1849 (berlakunya KUHAP) yang pada pasal 615 dan 651 Rv yang isinya tentang pengertian, ruang lingkup, kewenangan dan fungsi arbitrase. Dari ketentuan tersebut setiap orang yang bersengketa pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter), selanjutnya arbiter yang dipercaya tadi memeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas dan ketentuan sesuai yang diinginkan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Ada tiga arbitrase yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu:

- a. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia.
- b. Badan arbitrase tentang kebakaran.
- c. Badan arbitrase asuransi kecelakaan.

1. Zaman Pemerintahan Jepang

Pada zaman ini, peradilan Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapuskan. Jepang membentuk satu macam yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama Tihoo Hooiin. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari Landraad. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg. Mengenai arbitrase pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, isinya : “Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang”.

2. Indonesia Merdeka

Untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka diberlakukanlah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, isinya : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dengan demikian maka aturan arbitrase zaman Belanda masih dinyatakan berlaku.

Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
- c. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
- d. Pasal 615-651 Rv.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.⁶

⁶ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal.39-47.

Jenis Arbitrase

Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksestensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.

Arbitrase *Ad Hoc* (*volunteer*)

1. Arbitrase Institusional (*permanent*)

Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. *Arbitrase ad hoc* (arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan arbitrase institusional (arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga).⁷

Arbitrase *ad hoc* dibentuk secara khusus atau bersifat insidental untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase *ad hoc* ini. Pembentukan arbitrase *ad hoc* dilakukan setelah sengketa terjadi.⁸

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga *permanent arbitral body*. Maksudnya yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa atau tidak, lembaga tersebut tetap berdiri dan tidak akan bubar, bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus sekalipun. Tujuan arbitrase ini didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dala perjanjian arbitrase.

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal.165.

⁸ *Ibid*, hal.166.

Badan Arbitrase di Indonesia

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Pada tanggal 3 Desember 1977, atas prakarsa Prof. R. Subekti, SH (Mantan Ketua Mahkamah Agung), Harjono Tjitrosubono, SH (Ketua Ikatan Advokat Indonesia), dan A.J. Abubakar, SH didirikanlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI merupakan lembaga perdilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan.⁹ BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia antara lain: Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam.

2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

Berdasarkan dukungan Bapepam-LK dan beberapa perusahaan seperti PT Bursa Efek Jakarta (BEI), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).¹⁰ Tujuan didirikannya lembaga ini tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal, dengan proses cepat dan murah, keputusan

⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013), hal.96-98.

¹⁰ *Ibid.*, hal.132-133.

yang final dan mengikat, serta memenuhi rasa keadilan. BAPMI menawarkan tiga jenis penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak, yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase.

3. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia

Pada tanggal 7 November 2008, PT Bursa Berjangka Jakarta (BBI), PT Kliring Berjangka Indonesia/ persero (KBI), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI), dengan difasilitasi dan didukung penuh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), menandatangani akta pendirian Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) yang bertempat di Auditorium Utama Departemen Perdagangan dengan disaksikan oleh Menteri Perdagangan.¹¹ Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil, lebih sederhana dan lebih cepat daripada pengadilan. BAKTI merupakan badan independen dan mandiri yang memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka.

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Lembaga ini diresmikan pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan akta notars Yudo Paripurno, SH oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat yang diwakili KH Hasan Basri dan HS Prodjokusumo (Ketua dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI). Sebagai saksi ikut menandatangani akta notaris antara lain : HM Sedjono (Ketua MUI) dan H. Zainulbahar Noor, SE (Direktur utama Bank Muamalat Indonesia). Pada tanggal 24 Desember 2003, atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

¹¹ *Ibid.*, hal.139-140.

Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).¹²

Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian, menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industry, jasa, dan lain-lain.

5. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal 19 April 2012, dibentuk suatu Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non-adjudikatif termasuk mediasi, negosiasi, dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI.¹³ BAM HKI merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sifatnya membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Bidang-bidang yang dapat ditangani oleh BAM HKI antara lain Paten, Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI.

Dengan adanya beberapa badan arbitrase di Indonesia diatas, para pelaku bisnis dapat memilih sesuai yang dikehendaki dengan mencantumkan pilihan penyelesaian sengketa arbitrase dalam klausul pada perjanjian yang mereka buat. Apabila para pihak memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi.

¹² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hal.403-404.

¹³ Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian ...*, hal.152.

Ketentuan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia

1. Perjanjian dan Penerapan Klausula Arbitrase

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak baik berupa bagian dari kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Menurut UU No. 30 tahun 1999, perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa :

- a. Klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1230 BW, yakni:

- a. Kesepakatan yang mengikat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu persoalan tertentu
- d. Sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, artinya suatu klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam surat menyurat. Adanya perjanjian tertulis ini dapat mengikat hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian hanya ke lembaga arbitrase.

Perjanjian arbitrase bukanlah perjanjian bersyarat, maka pelaksanaannya tidak digantungkan pada suatu kejadian tertentu di masa mendatang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tapi hanya mempersoalkan masalah cara dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak.

Perjanjian arbitrase merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang bersifat aksesori. Keberadaannya sama sekali tidak mempengaruhi

pemenuhan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian berarti tanpa klausula arbitrase pun, pemenuhan perjanjian pokok tidak akan terhalang. Sebaliknya, tanpa ada perjanjian pokok, para pihak tidak mengadakan ikatan perjanjian arbitrase.

2. Syarat Arbitrase

a. Syarat subjektif

- 1) Dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak hukum. (pasal 130 dan 433 KUH Pdt)
- 2) Dibuat oleh mereka yang demi hukum berwenang untuk melakukan perjanjian.

b. Syarat objektif

Menurut ketentuan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

- 1) Sengketa perdata bidang perdagangan
- 2) Sengketa mengenai hak (yang menurut hukum dan perundang-undangan) dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

3. Isi dan Bentuk Klausul Arbitrase

Isi perjanjian arbitrase mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Komitmen/ kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase
- b. Ruang lingkup arbitrase
- c. Bentuk arbitrase (ad hock atau institusional)
- d. Aturan prosedur yang berlaku
- e. Tempat dan bahasa yang digunakan
- f. Pilihan hukum substansif (material) yang berlaku
- g. Stabilisasi dan kekebalan bila relevan

Bentuk klausul arbitrase menurut UU No. 30 tahun 1999, sebagai berikut:

- a. *Pactum de compromittendo* (klausul yang dibuat sebelum sengketa muncul)
- b. Akta kompromis (perjanjian arbitrase yang dibuat setelah muncul sengketa).¹⁴

PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Final disini dimaksudkan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam hal pelaksanaan putusan, hal ini harus dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, di mana lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di UU No. 30 tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Putusan arbitrase juga dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta kepada Pengadilan Negeri baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan, apabila diduga mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.

¹⁴ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa ...*, hal.55-65.

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

PENUTUP

Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.

Keberadaan lembaga arbitrase ini telah mempunyai landasan yuridis/ dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia, antara lain pada pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg, Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari pasal 615 s/d pasal 651 Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3, UU No. 5 tahun 1968, dan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Perkembangan sejarah pemberlakuan pranata arbitrase sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, zaman pemerintahan Jepang, dan saat Indonesia Merdeka.

Di dalam sistem hukum Indonesia, ada dua jenis arbitrase yang diakui eksestensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus

sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa yaitu, Arbitrase *Ad Hoc* (*volunteer*) dan Arbitrase Institusional (*permanent*). Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. *Arbitrase ad hoc* (arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan arbitrase institusional (arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga). Arbitrase institusional yang telah diakui di Indonesia antara lain : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).

Adapun pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di UU No. 30 tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Putusan dari arbitrase juga dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta kepada Pengadilan Negeri baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan, apabila diduga mengandung unsur-unsur tertentu yang dapat membuat putusan tersebut batal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna. *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*. Makalah, September 1996.
- H. M. N Poerwosutjipto. *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan III*. Jakarta: Djembatan. 1992.
- M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono. *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*. 1995.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta. 1992.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Sinar Grafika. 2013.
- Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.